



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah mengajukan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hlm 1 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor 294/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 1. Anak 1, perempuan, umur 9 tahun;
 2. Anak 2, perempuan, umur 6 tahun;
 3. Anak 3, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sering memfitnah orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - d. Termohon memiliki sifat egois;
 - e. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dicapai;

Hlm 2 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah yakin tidak ada lagi harapan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat beralasan jika permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Permohonan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan telah menunjuk H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.H sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah sidang ditunda, ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi, tidak berhasil. mendamaikan keduanya sebagaimana laporan tertulis mediator tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan bahwa

Hlm 3 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan Pemohon akan melaksanakan kewajiban akaibat perceraian yakni memberikan nafkah iddah setiap bulannya Rp. 500.000,00 selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00, mut'ah berupa anting emas seberat 4 gram dan nafkah 3 orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3, minimal Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar
- Bahwa posita 3 benar
- Bahwa posita 4 benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2016 namun semua penyebabnya tidak benar, kecuali Termohon egois Termohon mengakui benar Termohon egois karena Termohon dikasih uang belanja sangat sedikit, Termohon hanya dikasih uang belanja Rp. 1.500.000,00 perbulan sementara penghasilan Pemohon Rp. 5.000.000,00 perbulan;
- Bahwa posita 5 benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah namun bukan sejak Januari 2018 tetapi sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa posita 6 dan 7 termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun jika Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon, Pemohon mengikuti saja dan menyarankan pada putusan Majelis Hakim;
- Bahwa posita 8 Termohon menyetujui Pemohon membayar biaya perkara;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat dari perceraian sebagaimana disebutkan, Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00, mut'ah anting-anting emas seberat 4 gram dan nafkah 3 orang anak yang saat ini diasuh

Hlm 4 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon minimalRp. 2.000.000,00 setiap bualnya hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan Termohon telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada Pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon;

Bahwa Termohon pada sidang-sidang selanjutnya setelah tahap jawab berjawab tidak pernah hadir lagi hingga pembacaan putusan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Cilegon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2008 yang telah dimaterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidanga yang pada pokonya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Saksi 1, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, Pemohon dengan Termohon benar suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2008, dari pernikahan keduanya dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 sudah tidak rukun antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga tidak menghormati saksi sebagai mertua Termohon dan Termohon juga tidak rukun dengan saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kebal membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2008 dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 sudah tidak rukun antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga tidak rukun dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu dalam berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.H selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil

Hlm 6 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Mei 2018, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun membantah semua penyebab perselisihan dan pertengkaran kecuali bersifat egois Termohon membenarkan namun hal tersebut karena Pemohon yang kurang memberi nafkah, Termohon hanya diberi nafkah 1,5 juta perbulan dari gaji Pemohon sebesar 5 juta perbulan;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya membantah jawaban Termohon dan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P oleh karena bukti *otentik*, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR

Hlm 7 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Herizene Intandesch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2008, yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2008 dan pernikahan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Termohon bersikap kurang menghargai Pemohon serta hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon yang tidak rukun;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon unduk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hlm 8 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cecok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah di tekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan ekonomi yang kurang dan sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan hubungan yang tidak harmonis antara Termohon dengan orang tua dan keluarga Pemohon, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sekuran-kurangnya sejak bulan Desember tahun 2007. Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh

Hlm 9 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, prtautan hati antara keduanya telah sirnah sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*rahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan Syar'i yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya_nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasa 19 Huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum 2 permohonan dapat dikabulkan degan memberi izin kepada pemohon uuntuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat terjadinya perceraian yakni Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00, mut'ah anting emas seberat 4 gram dan nafkah 3 orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3, minimal Rp. 2.000.00,00 setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hlm 10 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sepakatnya antara Pemohon dengan Termohon mengenai akibat dari terjadinya perceraian itu, mak Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal itu menetapkan menjadi kewajiban Pemohon atas akibat terjadinya perceraian dan selanjutnya menjadi hak bagi Termohon serta majelis Hakim sekaligus menghukum kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, berdasarakan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menitipkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, Maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan saalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa anting emas seberat 4 gram;

Hlm 11 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah 3 orang anak bernama Anak 1, Anak 2, dan Abyan Nandana Putra, minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Purwakarta Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 Hijria, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam siangterbuka uuntuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Syakaromilah, SHI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Hlm 12 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Clg